



KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 26/KPA.W13-A28/SK/OT1.7/I/2025

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGADILAN AGAMA PACITAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

- Menimbang :
- a. Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Bahwa sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini kemudian diintegrasikan dalam pembangunan zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, yakni sebagai salah satu indikator yang harus dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yang merupakan salah satu komponen pengungkit pembangunan zona integritas;
 - c. Bahwa dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Pacitan, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Agama Pacitan sebagai acuan penerapannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari



Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGADILAN AGAMA PACITAN.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 75/KPA.W13-A28/SK.OT1.7/I/2024, tanggal 2 Januari 2024.

KEDUA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Agama Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai acuan bagi Pengadilan Agama Pacitan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern pada Pengadilan Agama Pacitan, di samping berpedoman kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Agama Pacitan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : 26/KPA.W13-A28/SK/OT1.7/I/2025
TANGGAL 02 JANUARI 2025

**PETUNJUK PELAKSANAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGADILAN AGAMA PACITAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini kemudian diintegrasikan dalam pembangunan zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, yakni sebagai salah satu indikator yang harus dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yang merupakan salah satu komponen penguat pembangunan zona integritas.

Bahwa dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Pacitan, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Agama Pacitan sebagai acuan penerapannya.

B. Maksud dan Tujuan

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan peradilan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan serta seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Agama Pacitan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan



- yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Agama Pacitan, yang selanjutnya disingkat SPIPA Pacitan, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan.
 3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pacitan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

D. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Penerapan unsur tersebut di atas dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi.

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

2. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi organisasi, baik dari luar maupun dari dalam.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu, sehingga memungkinkan pimpinan instansi melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.



BAB II

PELAKSANAAN

1. Lingkungan Pengendalian

Sasaran 1	Indikator 2	Penerapan 3
Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerja PA Pacitan	a. Penegakan integritas dan nilai etika	1) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku
		2) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan PA Pacitan
		3) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku
		4) Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern
		5) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis
	b. Komitmen terhadap kompetensi	1) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi
		2) Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi
		3) Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
		4) Mengusulkan pegawai yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas untuk menduduki suatu jabatan
	c. Kepemimpinan yang kondusif	1) Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan
		2) Menerapkan manajemen berbasis kinerja
		3) Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP
		4) Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah
		5) Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah
		6) Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan



		keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan
	d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	1) Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan di PA Pacitan 2) Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam instansi 3) Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansi 4) Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis 5) Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai
1	2	3
	e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	1) Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan PA Pacitan 2) Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam institusi PA Pacitan 3) Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPI PA Pacitan
	f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM	1) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai 2) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen 3) Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
	g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pengadilan yang efektif	1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi PA Pacitan 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PA Pacitan 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi PA Pacitan
	h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	Adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah terkait



2. Penilaian Risiko

Sasaran	Indikator	Penerapan
Pimpinan PA Pacitan wajib melakukan penilaian risiko	Dalam rangka penilaian risiko pimpinan telah menetapkan: a. Tujuan PA Pacitan	1) Memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu
		2) Tujuan PA Pacitan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
		3) Untuk mencapai tujuan tersebut, pimpinan menetapkan: a) Strategi operasional yang konsisten b) Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko
	b. Tujuan pada tingkatan kegiatan	1) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis PA Pacitan
		2) Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya
		3) Relevan dengan seluruh kegiatan utama
		4) Mengandung unsur kriteria pengukuran
		5) didukung sumber daya yang cukup
		6) melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya
1	2	3
	Penilaian risiko terdiri atas: a. Identifikasi Risiko	1) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif
	b. Analisis Risiko, dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi	2) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal
		3) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko
		Pimpinan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima



3. Kegiatan Pengendalian

Sasaran	Indikator	Penerapan
1	2	3
Pimpinan wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi PA Pacitan	a. Reviu atas kinerja PA Pacitan	Reviu atas kinerja instansi dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan
	b. Pembinaan SDM	1) Mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai
		2) Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi
	c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi	3) Membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir
		1) Pengendalian umum, terdiri atas: a) Pengamanan sistem informasi b) Pengendalian atas akses c) Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi d) Pengendalian atas perangkat lunak sistem e) Pemisahan tugas f) Kontinuitas pelayanan
1	2	2) Pengendalian aplikasi, terdiri atas: a) Pengendalian otorisasi b) Pengendalian kelengkapan c) Pengendalian akurasi d) Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data
		3
	d. Pengendalian fisik atas aset	Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset, pimpinan wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai: 1) Rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik 2) Rencana pemulihan setelah bencana
	e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran	1) Menetapkan ukuran dan indikator kinerja 2) Mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan



	kinerja	dan keandalan ukuran dan indikator kinerja
		3) Mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja
		4) Membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut
	f. Pemisahan fungsi	Pimpinan harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang
	g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting	Pimpinan wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.
	h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian	1) Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera
		2) Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian
	i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya	Pimpinan wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala
	j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya	Pimpinan wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala
	k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting	Pimpinan wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Sasaran	Indikator	Penerapan
Pimpinan wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat	Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif	1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
		2) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus



5. Pemantauan Pengendalian Intern

Sasaran	Indikator	Penerapan
Pimpinan wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern	a. Pemantauan berkelanjutan	Diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas
	b. Evaluasi terpisah	Diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern
	c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya	Harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan



BAB III

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPI

A. Umum

Ketua Pengadilan Agama Pacitan bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan.

Upaya memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern tersebut dilakukan melalui:

1. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pacitan, termasuk akuntabilitas keuangan negara
2. Pembinaan penyelenggaraan SPI.

B. Pengawasan Intern

Pengawasan intern dilakukan aparat pengawasan intern, dalam hal ini adalah Hakim Pengawas Bidang di bawah koordinasi Wakil Ketua Pengadilan Agama Pacitan selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang.

Pengawasan intern dilakukan melalui: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Setelah melaksanakan tugas pengawasan, Hakim Pengawas Bidang wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan melalui Koordinator Hakim Pengawas Bidang.

Secara berkala, Ketua Pengadilan Agama Pacitan menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

C. Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan

Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi:

1. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
2. Sosialisasi SPIP
3. Pendidikan dan pelatihan SPIP
4. Pembimbingan dan konsultasi SPI
5. Peningkatan kompetensi aparat pengawasan intern.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

